

PEMBENTUKAN – TIM – *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

2026

KPTS NOMOR 24 TAHUN 2026, 9 HALAMAN

“ PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026”.

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026 menetapkan pembentukan Tim *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui peningkatan peran aktif pegawai dan masyarakat dalam menyampaikan laporan pelanggaran (whistle blower).
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah uu nomor 30 tahun 2022 jo uu nomor 19 tahun 2019, uu nomor 31 tahun 2014 jo uu nomor 13 tahun 2006, uu nomor 7 tahun 2017, pp nomor 68 tahun 1999, permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 jo permenpan RB nomor 10 tahun 2019, permenpan RB nomor 90 tahun 2021 jo permenpan RB nomor pkpu Nomor 5 Tahun 2024, pkpu Nomor 8 tahun 2019 jo pkpu nomor 12 tahun 2023, pkpu nomor 14 tahun 2020 jo pkpu nomor 3 tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Pembentukan susunan Tim *Whistle Blowing System* yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Selain itu, keputusan ini mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur tim, meliputi penyusunan kebijakan dan program, koordinasi, monitoring, evaluasi, penerimaan dan verifikasi pengaduan, perlindungan kerahasiaan pelapor, pelaksanaan investigasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan *Whistle Blowing System* kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 12 Januari 2026
 - Lampiran 2 halaman